



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dengan Pemerintah Kabupaten Sambas telah Menyepakati Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas tentang Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203b) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 2).

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Sambas Nomor: 188/151/SETDA-HK, Tanggal 21 Juni 2024 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



- KESATU : Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- KEDUA : Judul dan muatan materi rancangan peraturan daerah di luar PROPEMPERDA sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Judul dan muatan materi rancangan peraturan daerah di luar PROPEMPERDA sebagaimana diktum KEDUA dapat diubah sesuai dengan hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sambas
pada tanggal : 5 Juli 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

KETUA,


ABU BAKAR

PEJABAT	PARAP	TGL
SEKWAN		
KABAG		
Perancang Pulu		

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
: 5 TAHUN 2024
: 5 JULI 2024
: RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2024

NO	PRODUK HUKUM	JUDUL / TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTAI		PEMRAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1.	Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sambas	√	-	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203b) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;	-	2024	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas	-	12

NO	PRODUK HUKUM	JUDUL / TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTAI		PEMERAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.					

KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS,

ABU BAKAR